



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam penataan kebutuhan Tenaga Kontrak serta penyesuain besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran honorarium pegawai tidak tetap diatur dalam Standar Satuan Harga Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Honorarium Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan Tambahan Penghasilan bulan tertentu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati maksimal sebesar 50% dari honorarium per bulan , yang dibayarkan pada bulan menjelang Idul Fitri.

- (3) Contoh format daftar nominatif dan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama bulan berjalan dan paling lambat hari kerja kesepuluh bulan berikutnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetor iuran BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan PT.TASPEN (JKK dan JKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terdapat honorarium yang telah menjadi hak pegawai bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus.
- (7) Pelaksanaan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (8) Pembayaran honorarium kepada pegawai tidak tetap dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai.
- (9) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dapat dilaksanakan, pembayaran honorarium pegawai tersebut dilakukan secara langsung melalui rekening bendahara pengeluaran.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembayaran honorarium pegawai tidak tetap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran dilengkapi dengan :
 - a. Daftar nominatif penerima yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK dan/atau bendahara pengeluaran.

- b. Dokumen pendukung berupa surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak/dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan.
 - c. Surat Perintah Pembayaran di singkat SPP (dalam hal terdapat potongan pajak penghasilan PPh 21).
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan.
 - (3) Pengguna anggaran berdasarkan SPP yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 hari setelah Surat Perintah Pembayaran diajukan segera menerbitkan Surat Perintah Membayar di singkat SPM untuk selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D.
 - (4) Pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM apabila dokumen pendukung SPP tidak lengkap.
 - (5) Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, setelah dilakukan pemeriksaan atas cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf SPM dan pemeriksaan kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan dan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM serta pengujian atas ketersediaan anggaran.
 - (6) SP2D yang telah diterbitkan dan ditandatangani disampaikan ke Bank Sumsel Babel dan penerbit SPM serta disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Dalam hal SPM berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap/benar, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan apabila terdapat ketidaksesuaian penulisan dan/atau melebihi pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

EDDY SUPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21

